



PENETAPAN

Nomor: 47/Pdt.P/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, Lahir di Kampung Ambon 19 Oktober 1994, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Tempat Kediaman di Desa Likupang Dua Jaga VII Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon, Lahir di Likupang Dua 17 September 1997, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Tempat Kediaman di Desa Likupang Dua Jaga VII Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 9 Maret 2020 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang kemudian telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dibawah register perkara Nomor: 47/Pdt.P/2020/PA.Mdo, tanggal 9 Maret 2020 dengan mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 9 Penetapan No 47/Pdt.P/2020/PA Mdo



1. Bahwa pada tanggal 24 September 2013 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kota Manado dengan wali nikah yaitu kakek Pemohon II bernama Wali dengan mahar berupa uang tunai Rp 50.000 dibayar tunai, dan yang menjadi saksi ketika itu adalah Saksidan Saksi;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Likupang;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 anak;
 - 5.1. anak
 - 5.2. anak
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Likupang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
9. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara sebab termasuk keluarga kurang mampu/miskin;

Hal 2 dari 9 Penetapan No 47/Pdt.P/2020/PA Mdo



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado Cq yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 September 2013 di Kota Manado;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Likupang sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara terhadap para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk beracara secara prodeo (cuma-cuma) para pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak punya penghasilan tetap dan tergolong orang yang tidak mampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah dijatuhkan putusan sela nomor 47/Pdt.G/2019/PA.Mdo yang amarnya mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan memerintahkan untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana di atas yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa saksi, masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Likupang Dua, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, tetangga para Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 September 2013;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Likupang Timur;
- Bahwa Saksi menyaksikan yang menjadi wali nikah adalah Wali yang merupakan kakek kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II, Ayahsudah meninggal dunia;
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Mahar yang diberikan berupa Uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksidan Saksi;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta halangan menurut Undang-undang maupun hukum syar'I;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa selama hidup bersama antara Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul layaknya suami istri;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

2. saksi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Likupang Dua, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten

Hal 4 dari 9 Penetapan No 47/Pdt.P/2020/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Minahasa Utara, tetangga para Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 September 2013;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Likupang Timur;
- Bahwa Saksi menyaksikan yang menjadi wali nikah sadalah Wali yang merupakan kakek kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II, Ayahsudah meninggal dunia;
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Mahar yang diberikan berupa Uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksidan Saksi;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta halangan menurut Undang-undang maupun hukum syar'I;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa selama hidup bersama antara Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul layaknya suami istri;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Hal 5 dari 9 Penetapan No 47/Pdt.P/2020/PA Mdo



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 24 September 2013 **pemohon** telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **pemohon** di Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, dengan wali nikah kakek kandung Pemohon II bernama Wali, dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi saksi ketika itu adalah Saksidan Saksi;
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejak, sedang Pemohon berstatus perawan dan diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut Peraturan Perundang-Undangan maupun hukum Syar'i;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan istrinya (Pemohon II) tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II (**Pemohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2013 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Hal 6 dari 9 Penetapan No 47/Pdt.P/2020/PA Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela nomor 47/Pdt.P/2019/PA.Mdo Pengadilan Agama Manado, maka kepada para Pemohon dibebaskan dari segala biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II (**Pemohon**) yang dilangsungkan pada tanggal 24 September 2013 di Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang Barat sesuai

Hal 7 dari 9 Penetapan No 47/Pdt.P/2020/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alamat domisili yang tertera diatas, untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1441 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs.Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Masyrifah Abasi, S.Ag.** dan **H.Mohamad Adam, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan **Hj. Rusna Poli, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs.Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Masyrifah Abasi, S.Ag.

H.Mohamad Adam, S.HI

Panitera Pengganti,

Hj. Rusna Poli, S.H., M.H.

Hal 8 dari 9 Penetapan No 47/Pdt.P/2020/PA Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

Hal 9 dari 9 Penetapan No 47/Pdt.P/2020/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)